

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus serta digunakan untuk membiayai *public investment*.<sup>10</sup>

Menurut Mardiasmo (2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

---

<sup>10</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 2

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik dan pemungutannya bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara.<sup>12</sup>

## **B. Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Di negara maju yang partisipasi rakyat sudah tinggi di dalam membayar pajak, upaya pemberian pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar baik melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin menghindari pelanggaran pajak dan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh orang awam. Informasi yang diberikan tidaklah sekedar hal-hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak dan cara pengisian SPT tapi juga memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah dan warga negara.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal.1

<sup>12</sup> Bayu Caroko, dkk, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 2

<sup>13</sup> Simanjuntak, Elizabeth, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak*, (Skripsi: FE UGM, Yogyakarta, 2008), hal. 12

Penelitian ini mengaitkan *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991) yaitu perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku.<sup>14</sup> Sama halnya pada pengetahuan PBB sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan PBB merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran PBB secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan PBB dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan.<sup>15</sup>

Pengetahuan pajak memainkan peran penting, orang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak yang kompeten, artinya apabila wajib pajak telah

---

<sup>14</sup> Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior, Organizational behavior and Human Decision Process* 50, hal. 179

<sup>15</sup> Wahyu Lestari, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Pajak Sebagai Variabel Moderating*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2017) hal. 36

memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>16</sup>

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak menurut Notoatmojo yaitu<sup>17</sup> :

1. Faktor Internal, antara lain :

a) Pendidikan

Tokoh pendidikan abad 20 M. J Largevelt mendefinisikan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan. Sedangkan GBHN Indonesia mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai suatu usaha dasar untuk menjadi kepribadian dan kemampuan didalam maupun diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup.

b) Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

c) Pengalaman

---

<sup>16</sup> Rizki Indrawan, “Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak UKM”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 3, 2018, hal. 422

<sup>17</sup> Notoatmodjo, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 37

Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan lama membekas.

d) Usia

Usia individu dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua seseorang maka makin kondusif dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

2. Faktor Eksternal, antara lain :

a) Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi. Jadi, ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

b) Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, atau diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.

c) Kebudayaan atau Lingkungan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh terhadap pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.<sup>18</sup>

### **C. Motivasi Wajib Pajak**

Menurut B. Uno (2008:2), istilah motivasi berasal dari kata “motif” yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat.<sup>19</sup> Teori Maslow merupakan teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, menyatakan bahwa kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia. Ia mengemukakan lima tingkat kebutuhan antara lain :

1. Kebutuhan Fisiologis

---

<sup>18</sup> Miftha Rizkina dan Sumardi Adiman, “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Medan Petisah, *Jurnal Perpajakan*”, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 87-88

<sup>19</sup> Hamzah B.Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya*, (Bumi Aksara: 2008), hal.2

Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk tetap dapat hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara bernafas, dan sebagainya.

## 2. Kebutuhan Akan Rasa Aman

Kebutuhan yang dimaksudkan yaitu perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan akan fisik semata, melainkan juga membutuhkan kebutuhan mental dan intelektual dalam hal ini adalah rasa aman.

## 3. Kebutuhan Akan Cinta Kasih atau Kebutuhan Sosial

Ketika seseorang telah memuaskan kebutuhan fisiologis dan rasa aman, kepentingan berikutnya adalah hubungan antar manusia. Cinta kasih dan kasih sayang yang diperlukan pada tingkat ini, mungkin disadari melalui hubungan-hubungan antar pribadi yang mendalam tetapi juga yang dicerminkan dalam kebutuhan untuk menjadi bagian berbagai kelompok sosial. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial.

## 4. Kebutuhan Akan Penghargaan

Percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan orang lain. Dalam kaitan dengan pekerjaan hal itu berarti memiliki pekerjaan yang dapat diakui sebagai bermanfaat, menyediakan sesuatu yang dapat dicapai, serta pengakuan umum dan kehormatan di dunia luar. Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain dalam lingkungannya.

## 5. Kebutuhan Aktualisasi

Kebutuhan tersebut ditempatkan paling atas pada hierarki. Ketika semua kebutuhan lain sudah dipuaskan, seseorang ingin mencapai secara penuh potensinya, tahap terakhir itu mungkin tercapai hanya oleh beberapa orang. Didalam kenyataan, semua contoh terlalu sederhana karena semua orang berbeda dan mempunyai dorongan semangat yang berbeda pula dan berubah sepanjang waktu. Manusia juga memiliki kebutuhan untuk dapat menggunakan kemampuan, skill, potensi, maupun kebutuhan untuk mengemukakan ide atau pendapat.<sup>20</sup>

Identifikasi indikator-indikator motivasi membayar pajak seorang wajib pajak menurut Husen Abdul Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut :

1. Motivasi Intrinsik

a) Kejujuran wajib pajak

Berkaitan dengan *self assessment system* yang membutuhkan tingkat kejujuran tinggi dari setiap wajib pajak agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai.

b) Kesadaran wajib pajak

Tingkat kesadaran akan mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang wajib pajak dalam

---

<sup>20</sup> Owen de Pinto Simanjuntak dan Tia Novira Sucipto, “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Ratama Medan Petisah, *Jurnal Mutiara Akuntansi*”, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 28



memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, begitu juga sebaliknya.

c) Hasrat untuk membayar pajak

Kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Motivasi Ekstrinsik

a) Dorongan dari aparat pajak

Sosialisasi dari aparat pajak sangat diperlukan agar individu mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi pembangunan negara.

b) Lingkungan kerja, teman atau kerabat

Interaksi sosial antar individu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar oleh kelompok (mayoritas), jika individu hidup didalam kelompok taat pajak maka ia juga akan terdorong untuk taat pajak, begitu juga sebaliknya.<sup>21</sup>

Menurut Sulistiyono (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, antara lain :

1. Tingkat kematangan pribadi adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, biasanya timbul dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga puas dengan apa yang dilakukan.

---

<sup>21</sup> Husen, A. Ghoni, "Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Daerah", *Jurnal Akuntansi UNESA*", Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 13

2. Situasi dan kondisi, motivasi yang timbul berdasarkan keadaan yang terjadi sehingga mendorong memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu.
3. Lingkungan kerja atau aktifitas merupakan motivasi yang timbul atas dorongan dari dalam diri seseorang atau pihak lain yang didasari dengan adanya kegiatan atau aktivitas rutin dengan tujuan tertentu.
4. Audio visual (media) motivasi yang timbul dengan adanya informasi yang didapat dari perantara sehingga mendorong atau menggugah hati seseorang untuk melakukan sesuatu.
5. Sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi sebuah motivasi, apabila sarana dan prasarana memadai maka akan timbul suatu motivasi.<sup>22</sup>

#### **D. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Maksud dari kesadaran sendiri adalah hasil atau bukti dari suatu proses, dimana proses tersebut terkadang membutuhkan waktu yang panjang atau dalam keadaan tenang dan timbul didalam hati sanubari wajib pajak guna menjalankan kewajiban pajaknya dengan tulus dan ikhlas tanpa dipaksa. Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang

---

<sup>22</sup> Adincha Ayuvisda Sulistiyono, "Pengaruh Motivasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan", *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 5-6

kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak pengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak.<sup>23</sup>

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena kesadaran adalah awal dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran sangat penting kaitannya dengan niat dari wajib pajak, setelah adanya niat tersebut wajib pajak memiliki keinginan untuk peduli dengan adanya pajak sehingga memiliki kepatuhan dalam membayar pajak.<sup>24</sup>

Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki/manfaatkan.

---

<sup>23</sup> Ristra Putri Ariesta, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”, *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 176

<sup>24</sup> Imam Aziz Ardhyanto,, “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang”, *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Vol. 2, No. 3, 2017, hal.18

2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah. Jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.<sup>25</sup>

Menurut Lubis (2011) bahwa faktor yang dapat menguasai kesadaran dalam hal pelunasan pajak yaitu :

1. Pemahaman wajib pajak ialah bagaimana seorang wajib pajak dapat memahami lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, hingga memahami kewajibannya untuk membayar pajak dan menghindari sanksi pajak.
2. Manfaat pajak yang diberikan kepada wajib pajak ialah dapat dirasakan bahwa keuntungan dari pajak yang ditimbulkan untuk penyelenggaraan pembangunan negara dan hasil-hasilnya dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri.

---

<sup>25</sup> Febriani Ramadhani Juwanti, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Studi Pada Wajib Pajak Karanganyar*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2017), hal. 5

3. Sikap optimistis wajib pajak ialah sudut pandang mengenai pajak bahwa pajak yang telah dibayarkannya bermanfaat untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa.<sup>26</sup>

Jadi kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>27</sup>

#### **E. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Jadi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi maupun badan secara nyata mempunyai hak memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Wirawan dan Rudy Suhartono (2013) objek pajak PBB adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor UKM Di Kota Medan", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2, 2011, hal. 171

<sup>27</sup> Yunita Isna Ratri, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, (Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 2018) hal. 28

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018), hal. 363

“Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi atau bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan termasuk : jalan lingkungan dalam suatu kelompok bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga dan tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.<sup>29</sup>

Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas tanah dan bumi, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.<sup>30</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

### **1. Penelitian Khasan Setiaji dan Adibatun Nisak (2017)**

Penelitian tersebut berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Desa Nolakerto”.

---

<sup>29</sup> Wirawan dan Rudy, *Perpajakan Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 387

<sup>30</sup> Putri Kemala Dewi Lubis, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2018, hal. 81

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan di Desa Nolakerto.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang didalamnya terdapat pengaruh antar variabel bebas dan terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada motivasi wajib pajak, serta penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu langsung mengarah ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang variabel X1 sampai dengan variabel X2.<sup>31</sup>

## 2. Penelitian Johan Yusnidar (2015)

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jombang”.

---

<sup>31</sup> Khasan Setiaji dan Adibatun Nisak, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Jurnal Pendidikan Ekonomi*”, Vol. 5, No. 2, 2017

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara simultan pengaruh variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif disertai penjelasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada pengetahuan pajak dan penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada bagian X2, dimana penelitian terdahulu menggunakan variabel penelitian kualitas pelayanan, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel motivasi wajib pajak.<sup>32</sup>

### 3. Penelitian Owen de Pinto Simanjuntak dan Tia Novira Sucipto (2018)

Penelitian tersebut berjudul, “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Ratama Medan Petisah”.

---

<sup>32</sup> Johan Yusnidar, “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadarann Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Perpajakan*”, Vol. 1, No. 1, 2015



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Medan Petisah.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada motivasi wajib pajak, serta penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada bagian variabel bebasnya langsung mengarah kepada motivasi membayar pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel bebas pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak.<sup>33</sup>

#### 4. Penelitian Bayu Caroko (2015)

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak”.

---

<sup>33</sup> Owen de Pinto Simanjuntak dan Tia Novira Sucipto, “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Ratama Medan Petisah, *Jurnal Mutiara Akuntansi*”, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 28

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif disertai dengan penjelasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yang diujikan antara lain pengetahuan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu motivasi wajib pajak.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada pengetahuan perpajakan serta penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada bagian X2, dimana penelitian terdahulu menggunakan variabel penelitian kualitas pelayanan pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel motivasi wajib pajak.<sup>34</sup>

##### 5. Penelitian Ristra Putri Ariesta (2017)

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang”.

---

<sup>34</sup> Bayu Caroko, dkk, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sanksi perpajakan, sistem administrasi, perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada bagian X1 dan X2, dimana penelitian terdahulu menggunakan variabel penelitian sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak.<sup>35</sup>

#### 6. Penelitian Imam Aziz Ardhyanto (2017)

Penelitian tersebut berjudul “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel,

---

<sup>35</sup> Ristra Putri Ariesta, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang”, *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 176

dimana kategori asrama dalam penelitian ini adalah pemilik kos di Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, keadilan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada variabel X-nya, dimana penelitian terdahulu langsung mengacu pada kesadaran wajib pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak.<sup>36</sup>

#### 7. Penelitian Angela Vita Loka Ginting (2017)

Penelitian tersebut berjudul “Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak di Malalayang.

---

<sup>36</sup> Imam Aziz Ardhyanto,, “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang”, *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Vol. 2, No. 3, 2017, hal. 18-22

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif dengan bentuk pola hubungan yaitu hubungan kausal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara parsial kesadaran wajib orang pribadi di Kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial kesadaran wajib orang pribadi di Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada variabel X1 dan X2, dimana penelitian terdahulu mengacu pada motivasi dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak.<sup>37</sup>

8. Penelitian Putri Kemala Dewi Lubis (2018)

Penelitian tersebut berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”.

---

<sup>37</sup> Angela Vita Loka Ginting dkk, “Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Studi WPOP Kota Manado, *Jurnal EMBA*”, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 2000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum efektif karena dilihat dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2015 tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dan adanya beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan antara lain kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dari pihak Dispenda Kota Medan sehingga menimbulkan masih adanya wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. . Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada variabelnya langsung mengarah ke Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan penelitian ini

menggunakan variabel X1 dan X2 adalah pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak.<sup>38</sup>

#### 9. Penelitian Fita Fitriyaningsih (2018)

Penelitian tersebut berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif.

---

<sup>38</sup> Putri Kemala Dewi Lubis, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2018, hal. 86

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada variabel X2 adalah pelayanan fiskus.<sup>39</sup>

#### 10. Penelitian Miftha Rizkina (2020)

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Medan Petisah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kesadaran membayar pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Persamaan pada penelitian terdahulu mengacu pada penggunaan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu pada variabel X2 adalah kualitas pelayanan fiskus.<sup>40</sup>

### **G. Kerangka Konseptual**

---


<sup>39</sup> Fita Fitrianiingsih, dkk, “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 100-104

<sup>40</sup> Miftha Rizkina dan Sumardi Adiman, “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Medan Petisah, *Jurnal Perpajakan*”, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 87-88



Sektor pajak memberikan pemasukan terbesar bagi negara. Kementerian keuangan memiliki tantangan mengenai ketaatan masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu pengetahuan pajak juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga mampu meningkatkan pemasukan negara terutama dari segi pajak bumi dan bangunan. Berikut ini model kerangka konseptual dari penelitian diatas yaitu :

### Kerangka Konseptual



Keterangan :

$X_1$  = Pengetahuan Pajak

$X_2$  = Motivasi Wajib Pajak

$Y$  = Kesadaran Wajib Pajak

→ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

— = Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap Y

## H. Hipotesis Penelitian

Menurut data yang telah dijabarkan dapat dijelaskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan pajak diduga mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

H2 : Motivasi wajib pajak diduga mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.